



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 24 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-1370/ORG/LIKTL/065.11/04/2020

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1441 H/2020 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, dengan tidak mengurangi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dengan :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1995 tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 08 Tahun 1996 tanggal 13 Maret 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061.2/2700/B.Org tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1441 H/2020 M.

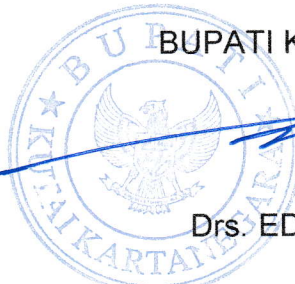
Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kerja selama bulan Ramadhan 1441 H/2020 M dengan ketentuan sebagai berikut :

1. a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 Wita - 15.30 Wita.
b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 Wita - 10.30 Wita.

Jam Kerja dalam seminggu minimal 32.5 Jam

2. Bagi Unit Kerja menyelenggarakan Pelayanan Umum kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan jam kerja dilingkungan kerjanya sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan tidak mengganggu pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnyadi Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda